BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Provinsi Aceh yang berstatus istimewa dan khusus membuat penyelenggaraan kehidupan beragama yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam. Kehadiran lembaga MPU diharapkan pelaksanaan syariat Islam di Aceh akan lebih terkoordinir dan dapat berlangsung di semua aspek kehidupan masyarakat, akan tetapi dalam prakteknya, peran MPU sebagai pemberi pertimbangan kepada Pemerintah Aceh dan DPRA dalam pembentukan sebuah rancangan qanun Aceh ternyata belum berjalan dengan baik. Dalam hal ini diharapkan peran MPU dapat berjalan lancar dalam membina umat.

> Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) merupakan salah satu lembaga yang terbentuk pasca pemberlakuan otonomi khusus yang kemudian diikuti penerapan Syariat Islam di Aceh. MPU adalah lembaga ulama yang memiliki pengaruh dan legitimasi dalam masyarakat dan pemerintahan sejak masa lalu sampai penerapan Syariat Islam pada 1 Muharram 1423 H, yakni pada masa Gubernur Abdullah Puteh (Abidin Nurdin, 2012: 54).

Pendapat mazhab Di Pememrintah Aceh dibentuk apa yang dinamakan Majelis Permusyawarata Ulama (MPU), yang di daerah-daerah lain tidak di atur dalam UU. Anggota MPU terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang memahami ilmu agama Islam. MPU bersifat independen dan kepengurusannya dipilih dalam musyawarah ulama dengan fungsi menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan,pembinaan masyarakat, dan ekonomi. Adapun MPU, menurut salah seorang mantan anggota DPRA dan DPR RI yangterlibat langsung di dalam menyusun arah lembaga ini. Maksudnya adalah mereka menjadi penyaring dari setiap kebijakan pemerintah.

> Keberadaan ulama dalam masyarakat Aceh memiliki status tersendiri, yang sejajar dengan instansi daerah lainnya, sehingga menempatkan MPU menjadi penting sebagai mitra pemerintahan daerah. Namun kesempatan dalam membuat keputusan sebagai mitra sejajar sangat terbatas. Hal ini disebabkan MPU berfungsi sebagai pemberi saran, pertimbangan, usul kepada pemerintah daerah, tetapi keputusannya tetap berada pada pihak pemerintahan daerah. Meskipun secara yuridis MPU kedudukannya sebagai mitra sejajar pemerintah daerah dan DPRD, tetapi dalam prakteknya belum berjalan secara maksimal, hanya sebatas hubungan konsultatif (Husni Jalil, 2007: 133)

Dengan kata lain, pemerintah daerah harus aktif berkonsultasi dengan MPU, bukan sebaliknya. Desain awal MPU bertujuan untuk memunculkan pemerintahan yang islami di Aceh. Penjelasan ini mengindikasik an bahwa ketika Syari"at Islam di berlakukan, maka semua aturan ataupun kebijakan pemerintah harus melalui pengesahan namun, dalam implementasinya, pemerintah daerah, khususnya pada era pemerintahan Irwandi-Nazar, tidak begitumemperhatikan hubungan yang erat antara „ulama dan umara.

Sehingga seolah-olah,keberadaan MPU tidak begitu dipandang sebagai faktor penting di dalam pembangunan di Aceh.

Karena itu, kajian ini cukup menarik untuk dilakukan mengingat peran MPU dalam proses tersebut cukup sentral, disinilah letak urgensi stuck" tersebut karena lembaga ulama bukanlah unsur baru yang muncul dalam dinamika masyarakat dan pemerintahan Aceh, namun demikian lembaga tersebut telah lama ada, tetapi peran dan posisinya yang berbeda, seiring dengan perubahan dan transformasi sosial politik yang terjadi di Aceh. Bila di lihat dari latar belakang sejarah bagaimana peran ulama dalam masyarakat Aceh masa lalu. Selain itu posisi dan peran MPU dalam pelaksanaan Syariat Islam di Aceh memposisikan MPU dalam pelaksanaan Syariat Islam di Aceh sebagai lembaga penasehat untuk diambil pendapat.

> Lembaga keagamaan lain yang sepenuhnya mendukung pemberlakuan syariat Islam adalah kelembagaan ulama. Selain Majelis Permusyawarana Ulama (MPU), lembaga keulamaan seperti Inshafuddin, Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA), dan berbagai kelembagaan ulama yang lain juga mendukung pemberlakuan syariat Islam di Aceh. Dari lembaga pendidikan, dukungan diberikan sepenuhnya oleh kalangan dayah (pesantren), lembaga pengajian, dan organisasi keagamaan lain yang ada di Aceh (Sehat Ihsan Shadiqin, 2009: 33).

Pada konteks ini MPU merupakan pihak yang dianggap penting untuk ikut menentukan kebijakan pemerintahan Aceh terutama yang berkaitan dengan syari'at Islam. Jika dibandingkan, walaupun sama-sama merupakan lembaga ulama, posisi Mpu jelas berbeda dengan MUI yang berada pada tingkat nasional maupun pada tingkat provinsi lainnya. Peran MPU dalam penerapan syariat Islam dapat dikategorikan dalam dua hal yaitu; legislasi qanun dan memberikan

masukan dan pertimbangan kepada stakeholder baik berupa fatwa maupun tausyiah yang terkait dengan syariat Islam maupun bukan.

> Aceh Timur agar menempatkan/melibatkan lembaga MPU sebagai mitra kerja (sesuai dengan pasal 128 (3) UU No.11 tahun 2006); Mengharapkan kepada Pemkab Aceh Timur agar mensyaratkan mampu membaca Alquran bagi muslim yang akan diserahi amanat sebagai pejabat eksekutif, legislatif, yudikatif dan calon pegawai negeri; Mengamanahkan kepada Pemkab Aceh Timur agar secara simultan dan sedini mungkin untuk mencegah segala perilaku munkar yang terjadi dalam masyarakat; Memohon kepada Pemkab Aceh Timur agar menyediakan Kantor MPU yang representatif di ibukota Kabupaten Aceh Timur dan Kantor MPU Kecamatan di Kecamatan masing-masing; Dimohon kepada Pemkab Aceh Timur agar nikah liar tidak dibenarkan (Ari Muzakki, 2012: 2).

Di dalam lingkaran kekuasaan, *"jaringan alumni dan* saling *memperkenalkan"* antara satu sama lain ikut mempertahankan kekuatan jati diri ulama tersebut. Dengan kata lain, jejaring hubungan keulamaan di Aceh masih memainkan peran yang cukup penting. Kontribusi MPU berada di garda depan dalam proses legislasi qanun syariat Islam selama ini. Setiap pembahasan di DPRA mengundang secara tetap dan mereka hadir memberi masukan, pandangan dan nasehat terhadap qanun yang akan disahkan oleh dewan bersama pemerintah. Karena dalam jalannya pemerintahan MPU adalah lembaga yang setara dengan DPRA Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti akan memberikan judul penelitian ini dengan judul ***"Peran MPU Aceh Timur Terhadap Masyarakat* Tahun 2015 – *2017"*** Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan di atas, maka disini penulis akan mencoba merumuskan beberapa permasalahan yang akan penulis bahas sebagai berikut:

1) Bagaimana awal dan tumbuh berkembangnya MPU di Aceh Timur?
2) Bagaimana peran MPU di Kabuten Aceh Timur terhadap pembinaan Mayarakat?

3) Apa dampak yang dilakukan oleh MPU dalam pembinaan masyarakat di Kabuten Aceh Timur?

1.2. Alasan Pemilihan Judul

Adapun alasan penulis mengangkat atau pemilihan judul skripsi ini yaitu:

1) Provinsi Aceh yang berstatus istimewa dan khusus membuat penyelenggaraan kehidupan beragama yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam. Kehadiran lembaga MPU diharapkan pelaksanaan syariat Islam di Aceh akan lebih terkoordinir dan dapat berlangsung di semua aspek kehidupan masyarakat, akan tetapi dalam prakteknya, peran MPUsebagai pemberi pertimbangan kepada Pemerintah Aceh dan DPRA dalam pembentukan sebuah rancangan qanun Aceh ternyata belum berjalan dengan baik. Penulis ini bertujuan untuk menjelaskan peran MPU Aceh Aceh Timur Dari penjelasan ini maka penulis mengambil kesimpulan untuk meneliti lebih lanjut tentang peran Mpu dalam membina masyarakat Aceh Timur.
2) Dari alas an inilah penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang peran MPU dalam masyarakat Aceh Timiur.

1.3. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang telah penulis kaji di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1) Penulis ingin mengetahui awal dan tumbuh berkembangnya MPU di Aceh Timur.

2) Penulis ingin mengetahui peran MPU di Kabuten Aceh Timur terhadap pembinaan Mayarakat.
3) Penulis ingin mengetahui bagaimana dampak yang dilakukan oleh MPU dalam pembinaan masyarakat di Kabuten Aceh Timur.

1.4. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang Lingkup pembahasan pembahasan dalam sebuah penulisan sangat penting untuk diperhatikan, karena sebuah peristiwa sejarah terjadi sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup daerah (wilayah) dan waktu (masa). Suatu peristiwa sejarah yang terjadi pada suatu wilayah tentu akan berbeda dengan peristiwa yang terjadi diwilayah yang lain, begitu halnya juga dengan waktu atau masa dimana dalam kurun waktu tertentu suatu peristiwa sejarah terjadi akan berbeda dengan peristiwa yang terjadi di waktu yang lain. Maka dalam hal ini penulis ingin membatasi masalah dalam skripsi ini sesuai dengan tema yang penulis ambil dengan judul *"*Peran MPU terhadap masyarakat 2015-*2016"*

Ruang lingkup pembahasan dalam penulisan skripsi ini mencakup tiga scoupe sebagai landasan yaitu:

1) Scoupe temporal

   Penelitian ini mengambil rentang waktu,yaitu tahun 2015-2017 di ambil tahun ini mengigat beberapa pertimbangan bagaimana peran Mpu dalam membina masyarakat Aceh Timur Khususnya masyarakat di Kecamatan Ranto Peureulak. Dengan di tandai banyaknya peran Mpu dalam berbagai pembinaan terhadap masyarakat Aceh Timur pada umunya.

2) Secara spasial

Penelitian ini difokuskan di wilayah Aceh Timur yang tentunya menjadi ruang lingkup dari penelitian ini.

3) Secara tematis

Penulisan ini difokuskan pada peran MPU dalam pembinaan umat dalam wilayah Aceh Timur terkhususnya khususnya, Kedudukan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Timur sebagai mitra Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dalam penetapan kebijakan daerah terutama pada pembentukan qanun. Kehadiran lembaga ini diharapan pelaksanaan syariat Islam di Aceh Timur akan lebih terkoordinir dan dapat berlangsung dari semua aspek kehidupan masyarakat.

1.5. Angapan Dasar

Anggapan dasar merupakan perumusan teoritis yang dijadikan landasan bagi suatu kegiatan penelitian ini, oleh karenanya kebenaran sebuah anggapan dasar haruslah dapat di pertanggung jawabkan, dalam artian sudah menjadi kebenaran umum. Sehubungan dengan kedudukan anggapan dasar yang demikian penting, maka disini penulis menetapkan pula anggapan dasar sebagai berikut:

1) Penyelenggaraan kehidupan beragama yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam merupakan salah satu aspek dalam penyelenggaraan keistimewaan Aceh. Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh sudah menjadi kebijakan negara. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur dalam pelaksanaan keistimewaan Aceh berpedoman kepada qanun Aceh. Kedudukan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai mitra Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dalam penetapan kebijakan daerah terutama pada pembentukan qanun Aceh. Kehadiran lembaga ini diharapan pelaksanaan syariat Islam di Aceh akan lebih terkoordinir dan dapat berlangsung dari semua aspek kehidupan masyarakat.

2) MPU memiliki peran sesuai dengan yang dimandatkan dalam UUPA untuk memberikan masukan-masukan kepada Pemerintah Aceh dalam merumuskan kebijakan. Dengan demikian fungsi check and balance terhadap kebijakan yang dilahirkan oleh Pemerintah Aceh tidak hanya dilakukan oleh tiga lembaga, namun juga dilakukan oleh MPU dalam kedudukannya sebagai mitra Pemerintah Aceh, dalam hal ini dapat dikatakan peran MPU sudah menjalankan fungsi pembuatan kebijakan karena MPU dikatakan sebagai mitra Pemerintah Aceh, dan Parlemen Aceh dan juga Parlemen Kabupaten/Kota didalam perumusan kebijakan, dan MPU sudah melakukan fungsi control terhadap berbagai kebijakan yang dilahirkan oleh Pemerintah Aceh.

3) Peran MPU dalam masyarakat oleh karena itu, kajian ini cukup menarik untuk dilakukan mengingat peran MPU dalam proses tersebut cukup sentral, disinilah letak urgensi studi tersebut karena lembaga ulama bukanlah unsur baru yang muncul dalam dinamika masyarakat dan pemerintahan Aceh, namun demikian lembaga tersebut telah lama ada, tetapi peran dan posisinya yang berbeda, seiring dengan perubahan dan transformasi sosial politik yang terjadi di Aceh. Maka dengan adanya

peran MPU ini menjadikan masyarakat yag lebih madani di masyarakat Aceh Timur.

1.6. Hipotesa

Berdasarkan anggapan dasar di atas, maka penulis mengajukan bebrapa hipotesa sebagai berikut:

1) Pembentukan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) di Aceh merupakan salah satu bentuk kekhususan Aceh dalam menjalankan Pemerintahannya yang juga diakomodir oleh pemberlakuan otonomi khusus untuk Aceh. Pertimbangan lain secara filosofis, historis dan sosiologis bahwa para ulama telah memberikan kontribusi dalam membentuk pola kehidupan masyarakat yang islami, sehingga masyarakat Aceh menempatkan ulama dalam kedudukan dan peran yang terhormat dalam bermasyarakat dan bernegara. Disamping itu Masyarakat Aceh yang Ketahanan dan daya juang yang tinggi bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syariat Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat di bawah kepemimpinan dan peran para Ulama, sehingga Aceh menjadi salah satu modal utama bagi perjuangan Negara Republik Indonesia.
2) Faktor yang mempengaruhi peran MPU di Kabupaten Aceh Timur, dalam hal keilmuan, etos kerja dan energisitas. Faktor komunikasi dengan pemerintah juga berpengaruh legitimasi masyarakat yang dimaksud disini adalah kepercayaan dan harapan masyarakat kepada MPU di Kecamatan Aceh Timur sebagai lembaga ulama yang mempunyai akar yang kuat sehingga dengan demikian hubungan antara legitimasi masyarakat dengan peran MPU dalam peneraparan syariat Islam cukup kuat, karena semakin

tinggi legitimasi masyarakat maka peran MPU akan semakin tampak dan nyata. Sebaliknya, jika legitimasi masyarakat menurun atau tidak ada sama sekali, maka yakin dan percaya peran MPU akan turut melemah. Sebab jika dibandingkan antara DPRA dan MPU, DPRA terpilih dengan pemilihan secara langsung dan mendapat mandat dengan suara terbanyak dari masyarakat,

3) Peran MPU dalam penerapan syariat Islam dapat dikategorikan dalam dua hal yaitu; legislasi qanun dan memberikan masukan dan pertimbangan kepada stakeholder baik berupa fatwa maupun tausyiah yang terkait dengan syariat Islam maupun bukan. Menetapkan Fatwa tentang Kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pencatatan dan administrasi kependudukan dan menyusus Rancangan Qanun MPU yang baru, sesuai dengan tuntutan UUPA dan pemekakaran Kabupaten/Kota dalam Provinsi NAD.

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian sejarah adalah metode atau cara yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian peristiwa sejarah dan permasalahannya dengan teknik Fild Reseach atau (penelitian Lapangan). Penulis melakukan observasi langsung ke Lembaga MPU di Aceh Timur. Untuk dapat mengumpulkan data primer dari lapangan dan data sekunder dari literature dengan mengulas dan memaparkan data yang meliputi data fisik dan non fisik kawasan, serta aktivitas yang terjadi guna merumuskan masalah maupun menganalisa data untuk memperoleh kesimpulan, sehingga menghasilkan program perencanaan dan perancangan penulisan. Penulis juga melakukan studi pustaka Disamping itu,

penulis mengunakan teknik library research (penelitian kepustakaan) dengan cara membaca buku-buku yang ada hubungan nya dengan masalah penelitian sebagai bahan rujukan sehingga dapat dijadikan sebagai bahan kajian dalam penelitian ini.

Dengan kata lain, metode penelitian sejarah adalah instrumen untuk merekonstruksi peristiwa sejarah (history as past actuality) menjadi sejarah sebagai kisah (history as written). Dalam ruang lingkup ilmu sejarah, metode penelitian itu disebut metode sejarah. Metode sejarah digunakan sebagai metode penelitian, pada prinsipnya bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang merupakan elemen dasar penulisan sejarah.

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode historis dan metode deskriptif. Metode historis adalah suatu proses untuk menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (Gottschalk,1986:32), agar dapat mengumpulkan data dan menganalisis fakta yang berasal dari masa lampau dengan baik, maka proses atau langkah-langkahnya yaitu: Sesuai dengan metode historis di atas, maka langkah proses dalam penelitian dan penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut Adapun langkah-langkah penelitian dalam Skripsi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Teknik Pengumpulan Data

Melalui metode ini, penyelidik melakukan satu usaha dengan mengumpulkan semua data-data yang diperlukan serta membuat penafsiran terhadap data-data yang terkumpul. Tujuan penggunaan metode ini ialah untuk memperoleh semua maklumat yang ada, tepat serta konkrit di lembaga MPU Aceh Timur. Selanjutnya melakukan observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatan melalui hasil panca indera mata serta dibantu

panca indera yang lain. Beberapa hal yang diobservasi dalam melihat bagaimana peran MPU Aceh Timur dalam masyarakat yang meliputi, pembinaan, pengawasan dan fatwa MPU. Observasi dilakukan dengan cara observasi tidak partisipatif (Ovservation non-participant), guna mendapatkan data secara langsung dari informan.

2) Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data adalah sebuah proses sistematik yang bertujuan untuk menyeleksi, mengkatagori, membanding, mensintesa, dan menginterpretasi data untuk membangun suatu gambaran yang komprehensif tentang fenomena yang akan diteliti di Lembaga Aceh MPU Aceh Timur. Oleh sebab itu, sebagaimana dinyatakan oleh Merriam analisis data merupakan proses memberi makna terhadap suatu data. Data diringkas atau dipadatkan dan dihubungkan satu sama lain ke dalam sebuah narasi. Sementara itu, penelitian kualitatif lebih mengutamakan penggunaan logika induktif dimana kategorisasi dilahirkan dari perjumpaan peneliti dengan informan dilapangan atau data-data yang ditemukan. Sehingga penelitian kualitatif bericirikan informasi yang berupa ikatan konteks yang akan menggiring pada pola-pola atau teori yang akan menjelaskan fenomena sosial (Gumilar Rusliwa Somantri, 2005: 58).

Teknis analisis data yang peneliti lakukan adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan anggota MPU dan masyarakat, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara memecahkan, membuat katagori atau klasifikasi, mengorganisasi, menjabarkan ke dalam unit-unit dan mensintesiskan untuk memperoleh pola hubungan secara sistematis hubungan MPU dan masyarakat dengan menafsirkan dan menemukan

apa yang penting dan bermakna serta Reduksi data (data reduction), diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian dan penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan ketika melakukan wawancara, observasi, dan studi dokumen di lembaga MPU di Kabupaten Aceh Timur.

Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai di Kabupaten Aceh Timur dengan membuat ringkasan, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, menulis memo dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan. reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu guna menghasilkan ringkasan data yang potensial untuk menjawab pertanyaan penelitian.

1) Penyajian data (data display), yaitu mendeskripsikan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan indakan atas observasi lapangan yang dilanjutkan dengan wawancara dengan segala unsur yang ada, baik dengan ketua MPU, staf dan masyarakat yang mendukung adanya lembaga MPU, hal tersebut didukung oleh dokumentasi selama berada di lembaga MPU. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, table dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.
2) Penarikan kesimpulan (conclusion drawing), verifikasi (verification), merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan.

Cara yang digunakan bervariasi, dapat menggunakan perbandingan kontras, menemukan pola dan tema, pengklasteran (pengelompokan), dan menghubung-hubungkan satu sama lain. Makna yang ditemukan peneliti salama di MPU. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.

1.8. Sistematika Penulisan

Guna menghindari terjadinya tumpang tindih dalam penyusunan skripsi ini penulis merasa perlu untuk menyusun suatu sistematika pembahasan sehingga dapat penulis susun dalam bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang menguraikan tentang: latar belakang masalah, Alasan pemilihan judul, Tujuan penelitian, Anggapan dasar, hipotesa, Metode Penelitian, Ruang Lingkup Pembahasan dan Sistematika Penulisan.

Bab II Dalam bab ini akan di bahas Pada bab ini penulis Lahirnya MPU Di Aceh.

Bab III Disni akan di bahas tetang mengenai lembaga MPU sebagai multi fungsi di Aceh Timur.

Bab IV Pada bab ini juga membahas fungsi dan kerja MPU di Aceh Timur.

Bab V Penutup, yang berisi Kesimpulan dan Saran.